

BAB III

KASUS WADUK NIPAH

A. Latar Belakang Dibangunnya Waduk Nipah

Madura merupakan daerah yang relatif kering dan sebagian besar penduduknya hidup dari bertani. Melihat kondisi alam seperti itu, kebanyakan orang Madura hidupnya susah. Sebabnya, kondisi daerah Madura yang miskin dan tanahnya yang kering, sehingga tidak bisa memberikan harapan yang tinggi kepada penghuni pulau Madura. Karena itu, untuk bisa hidup dengan layak, umumnya orang Madura pergi merantau.

Melihat kondisi alam seperti itu, pemerintah berupaya membangun sebuah bendungan (waduk). Dengan pembangunan waduk tersebut, bermaksud menambah debit air yang nantinya dapat digunakan para petani untuk mengairi sawah mereka.

Waduk merupakan bangunan untuk menampung air pada waktu terjadi *surplus* di sumber air, agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air, sehingga fungsi utama waduk adalah untuk mengatur sumber air. yang termasuk bangunan ini antara lain adalah : 1. Waduk buatan/ bendungan 2. Waduk lapangan/ bendungan 3. Embung (sejenis waduk kecil di NTB) 4. Situ (sejenis

waduk kecil di Jawa Barat). Dalam konteks ini, waduk Nipah termasuk bagian dari yang no. 1, yaitu Waduk buatan/ bendungan.

Meninjau hasil “studi” bahwa sungai Nipah mempunyai potensi untuk dijadikan waduk, guna perluasan area irigasi dan peningkatan kesejahteraan petani, maka pemerintah merencanakan pembangun Waduk Nipah.³⁵

Pembangunan waduk/bendungan merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan konservasi sumber daya air. Adapun manfaat dari keberadaan waduk/ bendungan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan air bagi penduduk

Keberadaan bendungan/waduk dapat dijadikan cadangan ketersediaan air bagi penduduk ketika musim kemarau telah tiba.

Program pemerintah dalam pembangunan waduk Nipah, juga mempunyai manfaat yang sama. Keberadaan waduk Nipah juga dijadikan tempat cadangan ketersediaan air bagi penduduk ketika musim kemarau telah tiba.

2. Suplay air irigasi daerah persawahan

³⁵ Surat Bupati Sampang (laporan perkembangan kasus Waduk Nipah), 1993.

Lahan pertanian membutuhkan air secara terus menerus. Ketersediaan air yang melimpah menjadikan tanaman dapat *supply* air dan tidak hanya mengandalkan dari datangnya hujan.

Kondisi alam Madura, merupakan daerah yang relatif kering dan sebagian besar penduduknya hidup dari bertani, sangat membutuhkan banyak air untuk dijadikan irigasi, mengairi lahan pertanian masyarakat Madura. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program pembangunan waduk Nipah ini bertujuan untuk dijadikan irigasi, mengairi lahan pertanian, agar tidak hanya mengandalkan dari datangnya hujan.

3. Pengendalian banjir.

Melalui bendungan, maka laju air dapat dikendalikan sebagai upaya pengendalian banjir di hilir bendungan.

4. Pengembangan pariwisata.

Keberadaan bendungan/ waduk sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata yang berujung pada peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Keberadaan waduk Nipah menjadi salah satu obyek wisata di Sampang. Waduk Nipah ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya di hari minggu

dan hari-hari besar, raya Idul Fitri serta Idul Adha. Khusus dihari raya, pengunjung sangat ramai yang datang dari beberapa kecamatan di sekitar kecamatan Banyuates. Pengunjung membawa sanak keluarga maupun teman-temannya.

Pemandangan indah berupa bangunan waduk yang disekitarnya terdapat pegunungan dengan tonjolan batu cadas. Kadang-kadang bisa kita lihat beberapa kera melenggang dengan tenang di tebing-tebing curam tanpa merasa takut jatuh. Bila pengunjung datang ke Waduk Nipah, bisa juga berkunjung ke Hutan Kera & Pantai Nepa, yang lokasinya berdekatan dengan Waduk Nipah. Hutan kera & pantai Nepa merupakan salah satu obyek wisata yang memang masih perlu banyak pengembangan dari pemda Sampang. Pesona pantai dengan pasir putih dan muara yang indah, kapal nelayan berjejer memanjang khas perahu Madura. Sungai meliuk-liuk mengelilingi hutannya, memberi kenangan yang takkan dilupakan selamanya bila merasakan naik perahu mengelilinya.

5. Suplay air untuk kegiatan industri.

Kegiatan industri membutuhkan air baku yang relatif banyak. Oleh karena itu, dapat merangsang investor untuk mendirikan industri. Sementara ini waduk Nipah masih belum dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam

kegiatan industri, karena belum ada investor yang masuk ke daerah sekitar waduk Nipah untuk mendirikan perusahaan.

Waduk Nipah yang akan dibangun tersebut, terletak di desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dengan volume efektif 2,50 juta M³. Waduk Nipah diharapkan akan memberikan manfaat berupa, tersedianya air irigasi yang mampu mencukupi lahan seluas 225 Ha, serta merubah area tadah hujan menjadi area irigasi seluas 925 Ha. Maka, pada tahun 1980 pemerintah mulai merealisasikan pembangunan Waduk Nipah.

B. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Waduk Nipah

Pada tahun 1980 rencana pembangunan Waduk Nipah mulai direalisasikan. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya pemerintah yang telah menetapkan PT Indra Karya sebagai pelaksana dalam pembangunan Waduk Nipah untuk pertama kalinya. Setelah PT Indra Karya terpilih sebagai pelaksana dalam pembangunan Waduk Nipah, maka mulailah membuat perencanaan. Pertama, mengadakan *survey* dan mendesain gambar Waduk Nipah.

Perlu diketahui, dalam pembangunan Waduk Nipah sedikit banyak akan menggunakan sebagian lahan dari tujuh desa, yaitu Desa Nagasareh, Desa Tebanah, Desa Palanggaran Barat, Desa Palanggaran Timur, Desa Tolang, Desa Tapaan, dan Desa Lar-lar. Dengan begitu, pemerintah membentuk panitia guna

memusyawarahkan tentang pembebasan lahan dan ganti rugi atas lahan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan Waduk Nipah.³⁶

Pada tahap pertama ini, pemerintah sudah membebaskan sebagian lahan atau memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, yang tanahnya digunakan lahan untuk pembangunan Waduk Nipah.

Pada tahap pertama dalam pembangunan Waduk Nipah ini, hanya berlangsung selama empat tahun (1980-1984), hal ini dikarenakan keterbatasan dana.

Pada tahap selanjutnya, pada tahun 1993 proyek pembangunan Waduk Nipah dilanjutkan kembali. PT Indra Karya memulai tahap kedua ini dengan *mereview* desain Waduk Nipah, meliputi fisik konstruksi bagian bawah bendungan, jembatan hantar dan penyempurnaan jalan masuk.

Selain itu, Waduk Nipah juga dilengkapi dengan beberapa bangunan tambahan, seperti bangunan drop sisi beton (*Spillway*). Bangunan air yang bernama *spillway* ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan tinggi air pada waktu saat terjadinya banjir, dimana pengendalian *spillway* ini yakni dengan mengatur kedudukan pintunya. Pada saat terjadi hujan dengan curah yang tinggi, maka kemungkinan permukaan air untuk itu guna menghindari meluapnya air yang tinggi tersebut maka dapat diatasi dengan membuka pintu *spillway* agar

³⁶ Wawancara dengan Masuri (Kepala Desa Nagasareh), 11 januari 2014 di desa Nagasareh.

kedudukan air pada waduk dalam keadaan stabil. Selain itu, *spillway* juga berfungsi mengurangi banyak sedimen yang masuk ke dalam waduk dengan cara yang sama yakni mengatur buka dan tutupnya pintu air *spillway*. Konstruksi bangunan pelimpah terbuat dari beton, urugan batu, urugan tanah atau gabungan dari ketiganya. Semua kegiatan konstruksi ini terletak di atas lahan yang sudah dibebaskan pada tahap pertama, tahun 1982.

Selain itu, pemerintah juga membentuk panitia pembebasan lahan dan tim pembantu pelaksana pembebasan lahan untuk memusyawarahkan penetapan harga antara pemilik tanah dengan tim pembebasan lahan dan memberikan ganti rugi atas lahan yang akan digunakan untuk area genangan waduk seluas 170 Ha yang terletak di Desa Nagasareh, Lar-lar, Tolang, Palanggaran Barat, Tabanah, Tapaan, dan Desa palanggaran Timur. Desa-desa ini terletak di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Proses ganti rugi mengikuti prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975. Proses ganti rugi dimulai dengan pengukuran batas daerah genangan oleh PT Indra Karya. Dilanjutkan dengan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), guna menyusun daftar nominal kepemilikan lahan di daerah genangan. Kemudian

diadakan musyawarah penetapan harga antara pemilik tanah dengan tim pembebasan lahan. Serta diakhiri dengan pembayaran ganti rugi.³⁷

Namun, pada tahap ini, panitia pembebasan lahan menemui kendala, karena sebagian besar masyarakat setuju tanahnya digunakan lahan dalam program pembangunan waduk nipah, sebagian yang lain menolak. Dari pihak pemilik tanah, dari tujuh desa yang nantinya akan terkena pembangunan Waduk Nipah, terdapat empat desa yang sudah mengatakan setuju untuk dibebaskan tanahnya dan segera dibangun, desa tersebut, yaitu Desa Palanggaran Barat, Desa Palanggaran Timur, Desa Tebanah, dan Desa Tapaan. Sedangkan yang tiga desa yang belum menyatakan setuju adalah Desa Lar-lar, Desa Tolang, dan Desa Nagasareh.

Bagi masyarakat pemilik tanah yang setuju meminta agar uang ganti rugi tanahnya segera terealisasi (dibayar). Hasil penjelasan para tokoh masyarakat maupun aparat desa setempat menghendaki agar pelaksanaannya dipercepat.

Pemerintah mengakui proses pembebasan lahan terkendala banyak hal. Tanah warga yang belum dibebaskan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu warga yang tanahnya belum pernah dibebaskan dan menolak pembebasan, serta kelompok warga yang tanahnya belum dibebaskan tapi tanahnya sudah dijual ke orang lain. Ada pula warga yang tanahnya belum pernah dibebaskan, tetapi meminta ganti rugi dengan harga yang tinggi. Ada juga problem perbedaan luas

³⁷ Surat keputusan Bupati Sampang perihal harga dasar tanah di daerah Kab. Sampang.

tanah yang sudah dibebaskan antara hasil pengukuran dan arsip luas tanah yang sudah dibebaskan sejak tahun 1983.

C. Tragedi Waduk Nipah

Dalam pembangunan Waduk Nipah, diwarnai insiden yang buruk yang masih membekas di benak masyarakat Madura. Tragedi ini dimulai ketika diadakan pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), guna menyusun daftar nominal kepemilikan lahan di daerah genangan. Kemudian diadakan musyawarah penetapan harga antara pemilik tanah dengan tim pembebasan lahan.

BPN melakukan pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah terhadap tujuh desa, yaitu Desa Nagasareh, Desa Tebanah, Desa Palanggaran Barat, Desa Palanggaran Timur, Desa Tolang, Desa Tapaan, dan Desa Lar-lar.

Untuk mempermudah melakukan pengukuran dan pemetaan batas kepemilikan tanah terhadap tujuh desa tersebut, Bupati Sampang mengadakan penyuluhan kepada semua tokoh masyarakat dari desa-desa yang akan terkena pembebasan tanah dan didampingi oleh Ulama yang dianggap berpengaruh di masyarakat setempat.

Dari ketujuh desa yang sudah diadakan penyuluhan sebelumnya, hanya di Desa Pelanggaran Timur yang terjadi unjuk rasa ketika BPN melakukan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah.³⁸

Pada tanggal 25 september 1993 BPN melakukan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah. Namun, sekitar jam 12.00 WIB terjadi unjuk rasa dan pihak keamanan telah melakukan tembakan peringatan. Namun, para pengunjuk rasa tampak emosional dan semakin maju mendekati para petugas yang melakukan pengukuran dan pemetaan batas pemilikan tanah. Maka terjadilah insiden penembakan yang mengakibatkan empat orang meninggal.

Mereka yang dinyatakan sebagai terdakwa, yakni Letda Inf Sujak (Danramil Banyuates), Serda Bambang Edy Cahyono (anggota Sabhara Polres Sampang), Serka M. Said Riyadi, dan Pratu Siswanto (keduanya anggota Kodim 0828 Sampang). Tiga nama terakhir adalah anggota Tim Pengaman Pembangunan Waduk Nipah yang dikomandani Letda Sujak.

Letda Sujak melanggar pasal 103 ayat 1 KUHP Militer, yakni dengan sengaja tidak mentaati perintah atasan. Sedangkan tiga terdakwa lainnya dituduh melanggar pasal 338 KUHP soal pembunuhan.

Letda Sujak selaku Komandan Tim Pengaman Waduk Nipah, tidak mematuhi perintah Dandim Sampang selaku atasannya. Dandim Sampang Letkol

³⁸ Surat dari Kanwil BPN Prov. Jawa Timur (masalah pembebasan tanah terletak di Desa Nagasareh, Montor, Tapaan Kec. Banyuates Kab. Sampang).

Art Sugeng Wiyono pada 23 September 1993 memerintahkan agar Sujak hanya memberikan tembakan peringatan jika kondisi mendesak saat pengukuran tanah yang dilakukan petugas BPN.

Hari berikutnya, 24 September 1993, ketika kondisi di Nipah mulai memanas. Karena protes keras warga, Sujak diperintahkan agar mengambil resiko terkecil. Jika masih memungkinkan, sebelas anggota Kodim dan 8 anggota Polres dibawah komando Sujak, diperintah untuk memberikan tembakan ke atas sebagai peringatan pertama. Jika memang kondisinya mendesak, mereka diperkenankan untuk menembak kaki warga sebagai peringatan terakhir.

Setelah memperoleh pengarahannya dari Dandim, pada 25 September 1993, Sujak mengamankan lokasi waduk yang tengah diukur oleh tim pengukur dari BPN. Pada saat itu, ratusan warga Nipah bergerak mendekati lokasi pengukuran. Melihat situasi ini, Sujak melepaskan tembakan.

Tembakan peringatan dari Sujak itu diikuti tiga anak buahnya. Mereka menembak lurus ke arah kerumunan massa yang terus merangsek dengan teriakan-teriakan dan takbir. Tindakan massa semakin tidak terkendali.

Sesuai kronologi peristiwa yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengakibatkan seorang anggota ABRI terluka. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar lagi tembakan beruntun dan dalam sekejap sejumlah warga tergeletak tak bernyawa dan massa pun bubar dan lari tunggang-langgang.

Sedangkan Serka M. Said Riyadi, Pratu Siswanto, dan Serda Pol Bambang Edy Cahyono didakwa membunuh atau menganiaya. Setelah mendengar dua kali tembakan ke atas dari Sujak, mereka langsung menembak ke arah massa yang mengakibatkan empat warga meninggal dunia.

Atas peristiwa yang terjadi di atas, KH. Alawy Muhammad merasa prihatin karena terjadi korban jiwa. Oleh karena itu, beliau kemudian merasa perlu untuk bertindak dan mengambil sikap terhadap peristiwa ini agar tragedi Waduk Nipah ini tidak terulang lagi.